

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Jalan *tax on location* atau biasa disebut jalan tol merupakan jaringan jalan yang hanya dilalui oleh kendaraan besar yakni roda empat dan seterusnya. Biasanya jalan ini juga disebut jalan bebas hambatan, maka dari itu Jalan Tol mewajibkan penggunanya untuk membayar sesuai kendaraan yang dipakai. Tujuan dibangunnya jalan tol adalah untuk mempercepat mobilitas masyarakat dari tempat asal sampai tempat tujuan dan pada akhirnya meningkatkan kinerja ekonomi di daerah tersebut (yang dilalui jalan tol).<sup>1</sup>

Adanya pembangunan jalan tol juga untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di masyarakat. Selain digunakan sebagai lalu lintas untuk kendaraan pribadi juga digunakan sebagai kendaraan berat yang membawa logistic seperti kebutuhan sandang dan pangan agar kebutuhan masyarakat juga terpenuhi. Jalan tol juga memiliki fungsi untuk menghindari dari pemborosan atau efisiensi waktu dan kenyamanan dalam perjalanan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

<sup>2</sup> PT. Epadascon Permata, *Bantuan Teknis Manajemen Pengawasan dan Pemantauan Operasi Jalan Tol*, Laporan akhir, Jakarta, Desember 2006, hlm 1

Berorientasi terhadap pembangunan jalan tol tentu dari segi biaya pembangunan tidaklah murah. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai penyelenggara dalam pembangunan jalan tol selalu membuka kesempatan kepada investor swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Keterlibatan investor terhadap pembangunan jalan tol tentunya segala peraturan yang tercipta pada jalan tol tersebut harus diketahui oleh investor, hal ini juga termasuk dalam penentuan tarif tol yang akan berlaku kepada konsumen yang menggunakan jasa jalan tol tersebut.<sup>3</sup>

Dikarenakan jalan tol merupakan pembangunan yang menunjang kehidupan masyarakat banyak maka diperlukan beberapa standar atau indicator-indikator agar jalan tol tetap layak dipakai sampai kapan pun. Pemerintah yang merupakan sebagai penyelenggara perencanaan dan pembuatan jalan tol maka membuat sebuah peraturan yang diterbitkan melalui menteri pekerja umum yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.392/PRT/M/2005, tentang standar pelayanan minimal jalan tol. Namun peraturan tersebut diperbaharui Kembali dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16 / PRT/M/2014. Tujuan diterbitkannya aturan tersebut agar setiap pembangunan jalan tol selalu mengedepankan kelayakan bagi pengguna (masyarakat).

---

<sup>3</sup> <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Berorientasi dengan *standard operational procedure* pembangunan jalan tol, tentunya harus berkaitan dengan hak-hak pengguna jalan tol. Maka dari itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16 / PRT/M/2014 juga tidak terlepas dari substansi yang berada di Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Dari sekian banyaknya hak-hak pengguna jalan tol yang berada di Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat penekanan terhadap penyelenggara dan atau pelaku usaha apabila melanggar hak-hak tersebut. Hal itu dijelaskan di dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol bahwa pengguna jalan tol berhak menuntut ganti rugi dari badan usaha bilamana hak-haknya sebagai pengguna tidak dipenuhi. Di Pasal selanjutnya yakni Pasal 88 menjelaskan hak-hak yang harus dipenuhi merupakan pemenuhan standar minimal pembangunan jalan tol. Adapun terkait standar minimal jalan tol secara umum tercantum pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, bahwa:

1. Standar pelayanan minimal jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.
2. Standar pelayanan minimal jalan tol adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol.
3. Besaran ukuran jalan tol dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri (yang terkait).<sup>4</sup>

Disisi lain seperti yang kita ketahui badan usaha jalan tol bukan tidak mungkin melakukan kesalahan yang di sengaja ataupun tidak sengaja yang bisa saja menyebabkan kerugian bagi konsumen. Salah satu yang sering terjadi demikian adalah dengan prasarana jalan yang kondisinya kadang mengkhawatirkan banyak jalan yang berlubang terutama yang membuat para konsumen dari jalan tol tersebut merasakan khawatir akan ban nya pecah. Sudah jelas tertera dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) bahwa konstruksi jalan tol harus selalu bagus agar tidak membahayakan konsumen yang melewati jalan tol tersebut.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus memiliki pedoman atau *grundnorm* dalam menciptakan dan menegakkan kepastian hukum di Masyarakat. Pancasila merupakan pedoman dan arah tujuan negara Indonesia untuk seterusnya. Turunan aturan dari Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peranan Undang- Undang Dasar Negara ditujukan agar peraturan perundang-undang di Indonesia tidak melenceng terhadap anak butir Pancasila.

---

<sup>4</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

<sup>5</sup> Feisy Amalia Ghaisani Diponegoro Law Review " Tanggung Jawab Badan Usaha Jalan Tol Atas Kerugian Pengguna Jalan Tol Akibat Kesalahan Dalam Pengoperasian Ruas Jalan Tol Di PT. Jasa Marga (Persero) TBK Cabang Jakarta-Cikampek" Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 hlm 3

Berbicara kepastian hukum, di Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa kedudukan hukum semua warga Negara adalah sama sederajat. Hal ini berlaku disegala aspek salah satunya pada ranah prekonomian. Di ruang lingkup tersebut terdiri dari dua elemen untuk menggerakkan prekonomian yakni Pelaku Usaha dan Konsumen.<sup>6</sup> Keduanya memiliki kedudukan hukum yang sederajat yakni harus menjalankan hak dan menerima kewajibannya.

Terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha agar merasa aman saat melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu untuk mendukung hal tersebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen memerintahkan kepada pemerintah dan memperbolehkan swadaya masyarakat untuk membentuk Lembaga perlindungan konsumen. Fungsi Lembaga tersebut melindungi konsumen dan pelaku usaha dari perbuatan yang tidak dinginkan salah satunya tidak memiliki itikad baik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam Pasal 27 ayat 1

<sup>7</sup> Rosmawati. S.H., M.H., *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbi Prenamedia Group ,Depok,2018, hlm 6-7

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku kegiatan ekonomi khususnya konsumen dengan mencantumkan hak-hak yang harus diperoleh oleh konsumen. Adapun hak-hak konsumen tercantum di dalam Pasal 4, berikut diantaranya :<sup>8</sup>

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa,Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa, Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan, Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut, Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,

Di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen di atur mengenai Hak dan kewajiban dari konsumen dan Hak-Hak dari pelaku badan usaha. Pada pasal 2 Undang – Undang tersebut juga menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan

---

<sup>8</sup> Salim H S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, Hlm 9

konsumen, dan kepastian hukum<sup>9</sup>. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika konsumen merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung dan meminta ganti rugi terhadap produsen sebagai pelaku usaha. Badan usaha jalan tol memiliki kewajiban ganti rugi kerusakan yang di alami konsumen sehingga dalam pasal ini pengguna jalan tol memiliki hak untuk menuntut penggantian kerugian terhadap badan usaha jalan tol.<sup>10</sup>

Masyarakat sebagai salah satu pengguna dari fasilitas pemerintah harus ikut berperan dalam hal pembangunan disisi lain juga pemerintah harus membuka pandangannya terhadap masyarakat agar terciptanya keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus lebih aktif lagi meninjau jalan jalan yang rusak yang bisa mengakibatkan berbahaya terhadap konsumen yang sering kali merasakan kecelakaan yang di akibatkan dari adanya jalan yang berlubang dan tidak segera untuk di perbaiki. Apalagi ini sering terjadi ketika memasuki musim penghujan ketika jalan berlubang tertutup genangan air yang mengakibatkan pengguna jalan tol bisa berbahaya bahkan bisa terjadi pecah ban mobil yang sangat amat parah.

Berkaitan dengan adanya ketidaklayakan yang timbul dalam ruas jalan tol menyebabkan banyaknya kecelakaan, salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek dengan lajur menuju Jakarta atau tepatnya pada KM 39 +350 pada hari Senin, 8 Februari 2021. Didalam peristiwa

---

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

<sup>10</sup> Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999

tersebut terdapat lubang jalan yang cukup dalam sehingga menyebabkan kerugian pada pengguna diantaranya adalah kerusakan pada velg dan ban mobil yang sedang melalui lajur tersebut. Tentunya sebagai pelaku usaha dalam Jalan Tol Jakarta Cikampek PT. Jasa Marga (Persero) Tbk harus bertanggung jawab atas kerugian pengguna jalan tol karena kondisi jalan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan *Standard Operational Procedure/Kelayakan pembangunan Jalan Tol.*

Berkaca pada peristiwa yang terjadi di jalan tol maka dapat di ketahui bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh konsumen nya. Pelaku usaha yang bertanggung jawab adalah badan usaha jalan tol yaitu PT. Jasa Marga sudah seharusnya memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna jalan tol sehingga tidak menimbulkan kerugian-kerugian bagi pengguna jalan tol.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“TANGGUNG JAWAB PT JASA MARGA ATAS PECAHNYA BAN PULUHAN KENDARAAN AKIBAT JALAN BERLUBANG BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Atas dasar uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengguna jalan tol?

2. Bagaimana peran PT Jasa Marga dalam hal mengelola jalan tol dan pemberian perlindungan konsumen terhadap pengguna jalan tol?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa PT Jasa Marga terhadap konsumen yang mengalami pecah ban di jalan tol?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan konsumen yang menggunakan jalan tol
2. Untuk mengetahui peranan PT. Jasa Marga dalam mengelola atau mengurus jalan tol dan untuk mengetahui pemberian perlindungan terhadap konsumen agar aman menggunakan jalan tol tersebut.
3. Untuk mengetahui Tanggung Jawab apa yang akan di berikan PT Jasa Marga terhadap konsumen nya yang mengalami Pecah ban akibat jalan berlubang di jalan tol tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum secara umum dan secara khusus untuk meningkatkan pemahaman

di bidang hukum ekonomi internasional, khususnya mengenai hukum perlindungan konsumen . Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau memperbanyak bahan-bahan yang bersifat teoritis dan menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu, dan menyumbangkan pemikiran dalam disiplin ilmu hukum.

## 2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang terkait dalam menangani tanggung jawab PT Jasa Marga terhadap konsumen yang mengalami pecah ban yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dan bagi pihak lain diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Bangsa pada suatu negara tentunya memiliki tujuan. Hal ini dikarenakan agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Terciptanya kesejahteraan tak lekang dari kehadiran Pembangunan Nasional. Upaya tersebut dilakukan agar memperlancar tujuan di suatu negara. Indonesia yang mempunyai tujuan di Dalam Undang-undang Dasar 1945, tentunya harus dijalankan agar tujuan yang diinginkan terwujud. Maka dari itu, Pembangunan

Nasional di Indonesia mengilhami nilai-nilai Pancasila agar tujuan yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kenyataan bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga dijadikan sebagai kaidah dan norma bagi masyarakat Indonesia terutama dalam menyelesaikan suatu permasalah dalam lingkup kecil hingga besar yakni melalui cara musyawarah. Hal ini tertuang dengan Sila Ke-4 bahwa :

“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

Bereorientasi dari sila ke-4 terhadap perlindungan konsumen, sebenarnya dibantu oleh beberapa doktrin yang sudah beredar dari para ahli hukum mengenai ruang lingkup perlindungan konsumen, berikut diantaranya :

1. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin tersebut tercipta dari sengketa yang terjadi pada transksi konsumen. Pernyataan dari doktrin tersebut adalah posisi kedudukan konsumen dan pelaku usaha memiliki keseimbangan yang sama sehingga tidak diperlukan perlindungan konsumen. Tentunya jika melihat keadaan sekarang, doktrin ini sudah tidak terlalu relevan karena posisi konsumen dalam ingin membeli barang atau jasa tidak secara pasti terlihat dengan baik (secara fisik atau kegunaannya). Kenyataan seperti itu, konsumen

---

<sup>11</sup> Yuni Susanti Pratiwi, *Pendidikan Pancasila (Membangun Karakter Bangsa)*, Deepublish Publisher, Sleman, 2019, Hlm. 31

bisa saja mendapatkan kerugian setelah membeli barang/jasa tersebut dan apabila tidak ada perlindungan terhadap konsumen tentunya akan menimbulkan sebuah kerugian besar.<sup>12</sup>

### *2. The due care theory*

Doktrin ini ditujukan kepada pelaku usaha harus melaksanakan kewajiban dalam kehati-hatian untuk menjualkan sebuah barang atau jasa. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar pelaku usaha tidak dipermasalahkan oleh konsumen yang akan memakai barang atau jasa yang dipasarkan. Tentunya ini sangat koherensi dengan Pasal 1865 BW bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

### *3. The privity of contract*

*The privity of contract* ini merupakan doktrin yang mendukung adanya perlindungan konsumen. Substansi dalam doktrin ini adalah pelaku usaha harus melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak konsumen. Namun, perlindungan konsumen akan berlaku apabila keduanya telah terikat sebuah perjanjian atau hubungan kontraktual. Apabila belum terdapat suatu perjanjian atau hubungan kontraktual keduanya tidak mempunyai hak dalam menagih haknya baik konsumen kepada pelaku usaha maupun sebaliknya. Maka dari itu, adanya hubungan

---

<sup>12</sup>Abdul Atsar & Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, penerbit CV Budi Utama, Sleman, 2019, hlm 45

kontraktual menjadikan dasar dalam pemberian perlindungan termasuk pada perlindungan konsumen Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang melakukan suatu hubungan kontraktual.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan penjabaran ketiga doktrin tersebut, terdapat teori penegakan hukum yang mana memiliki tujuan agar penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen semakin kuat. Adapun Soerjono Soekanto mengutarakan teori penegakan hukum yakni sebagai dasar masalah pokok penegakan hukum yang terletak pada faktor-faktor lain. Adapun faktor-faktor yang di maksud sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 17

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Perseda. Jakarta. 2011. Hlm 8

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dar pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Dalam perspektif perlindungan konsumen, tampaknya faktor-faktor di atas merupakan hal pokok dalam mewujudkan tegaknya hak-hak konsumen dan tegaknya kewajiban-kewajiban dari perlaku usaha. Meskipun Undang-Undang Perlindungan konsumen lahir bukan karena kesadaran langsung dari pemerintah tetapi sangat penting dengan adanya regulasi khusus dalam bentuk undang undang yang memberikan langsung perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

*“perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.*

Kemudian terdapat penjelasan terhadap pasal tersebut, yaitu :

1. Asas Manfaat adalah upaya dalam penyelenggaraan perlindungan apapun harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas Keadilan adalah partisipasi dari seluruh masyarakat yang diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

3. Asas Keseimbangan yakni adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual,
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen yakni adanya pemberian jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas Kepastian Hukum yaitu asas yang menjunjung keberadaan hukum positif dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaku usaha serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>15</sup>

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, lebih lengkapnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:<sup>16</sup>

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk

---

<sup>15</sup> Abdul Atsar & Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Budi Utama, Sleman, 2019, hlm 27-28

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak ada unsur kesengajaan yang melibatkan kendaraan lain atau meganggu pengguna jalan lain yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan/atau kerugian harta benda. Pada Pasal 229 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Kecelakaan Lalu Lintas di Golongkan atas:
  - a Kecelakaan lalu lintas ringan;

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- b Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
  - c Kecelakaan lalu lintas berat
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
  3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
  4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
  5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimaksud pada ayat (1) dapat di sebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

## F. Metode Penelitian

Untuk dapat membahasa dan mengetahui suatu permasalahan, maka di perlukan adanya pendekatan dengan beberapa metode yang bersifat ilmiah. Metode yang di lakukan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah sebagai berikut:

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis , yang menggambarkan suatu peraturan yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum itu sendiri serta pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini<sup>18</sup>. Menurut Meuwissen, dogmika hukum pertama kali bersifat deskriptif analitis, dalam hal ini yang harus di lakukan adalah memberikan deskripsi dan analisis terhadap isi dan struktur hukum yang berlaku, selanjutnya di serap makna dari berbagai pengertian yang ada dalam struktur hukum yang berlaku tersebut dan saling berhubungan antara pengertian yang satu dan pengertian lainnya. Selanjutnya di telaah apakah pengertian tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari pengertian itu.<sup>19</sup>

Selanjutnya melalui penulisan ini penulis mengkaji, memahami, dan menganalisis mengenai Tanggung Jawab PT Jasa Marga atas pecahnya puluhan ban akibat jalan berlubang berdasarkan Undang Undang no 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian dengan

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 97.

<sup>19</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.nH.,M. S., LL.M., *Pengantar Ilmu Hukum. Kencana*, Jakarta,2017 hlm 22

menitikberatkan terhadap ilmu hukum,dan juga menganalisis kaidah kaidah hukum yang ada dan berlaku di dalam masyarakat.<sup>20</sup> Dengan kata lain, secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup>

### **3. Tahap Penilitian**

Tahap penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>22</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini mengajadi tentang tanggung jawab PT Jasa

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 9.

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

Marga atas pecahnya puluhan ban akibat jalan berlubang berdasarkan Undang Undang no 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  - b) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol;
  - c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat membantu mengkaji, menganalisa, dan memahami apa yang ada dalam bahan hukum sekunder
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap hukum primer dan hukum sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan guna mendapatkan data primer yang dibutuhkan penulis sebagai data pendukung dalam analisis yang dilaksanakan secara langsung pada objek yang berkaitan dengan Tanggung Jawab PT Jasa Marga atas pecahnya puluhan ban akibat

jalan berlubang berdasarkan Undang Undang no 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

a. Studi kepustakaan (*Library Study*)

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen atau buku-buku atau informasi yang berhubungan dengan masalah di atas. Dan penulis juga mencari materi atau teori-teori,jurnal,dan penemuan yang berhubungan dengan masalah di atas.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Berdasarkan hasil studi lapangan yaitu untuk memperoleh data primer yang di lakukan dengan cara penelitian langsung dating ke tempat untuk mendapatkan informasi yang sah sesuai dengan fakta yang ada.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Alat Data Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini membutuhkan alat bantu dalam mengumpulkan data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu seperti bahan hukum primer, catatan-catatan bahan hukum, buku-buku reverensi yang relevan dengan permasalahan penelitian,alat tulis dan buku untuk penulis mencatat data yang ada.

### b. Alat Data Lapangan

Penelitian di lapangan ini membutuhkan alat pengumpulan data yang menggunakan cara dengan mengadakan sesi wawancara yang melibatkan proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang ada. Dalam proses wawancara di bantu dengan fasilitas alat perekam kamera, flashdisk, dan laptop.

## 6. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto merumuskan sebagai suatu proses hasil dari penelitian wawancara, penelitian lapangan yang proses penguraianya secara sistematis dan konsisten terhadap masalah-masalah yang terjadi.<sup>23</sup> Analisis data ini menggunakan metode yuridis kualitatif, metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis dengan menghubungkan satu sama lain terkait masalah yang terjadi, yang di teliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan menjamin adanya kepastian hukum.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini di lakukan di tempat yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan di teliti:

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

a) Lokasi Kepustakaan:

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40251;
2. Perpustakaan Bale Pusaka, Jl. Jawa No.6, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
3. Perpustakaan Mochtar Kusumadatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132.

b) Lokasi Penelitian Lapangan

PT Jasamarga Tollroad Maintenance Area Jakarta-Cikampek, Jl. Teuku Umar No.8, RT.003/RW.001, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17114.